



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : Ramandana alias Rama bin Sugiran;
Tempat lahir : Bukit tinggi (Sumatera Barat);
Tanggal lahir/umur : 18 April 1988/34 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Prona, Gang Baru II RT.005/RW.002,
Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak,
Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR



4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 27 Desember 2022 Nomor : 2403/Pen.Pid/2022/PT.PBR, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 5 Januari 2023 Nomor : 10/Pen.Pid/2023/PT.PBR sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa memberi kuasa kepada Shelfy Asmalinda, S.H dan-kawan-kawan Advokat berkantor di Kantor Hukum SHELFY ASMALINDA, S.H & PARTNERS beralamat di Jl. Dahlia Ujung No.104, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 055/SKK/LO-SA/XII/2022/Pbr pada tanggal 20 Desember 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Srin Indrapura pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Register No: 38/SK/K/2022/PN.Sak;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Ramandana alias Rama bin Sugiran;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 20 Desember 2022;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak tanggal 31 Oktober 2022 No.Reg.Perkara: PDM-276/SIK/10/2022, terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Terdakwa Ramandana alias Rama bin Sugiran bersama dengan Tengku Arif Fadilah bin T.Nambul (alm) alias Adek (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kempas Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon saksi Tengku Arif dan berkata "Bang bisa tolong beli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan saksi Tengku Arif menjawab "bisa". Kemudian Terdakwa memberikan uang beli shabu tersebut kepada saksi Tengku Arif di depan Indomaret Jalan Raja Kecil Siak, Setelah itu saksi Tengku Arif pergi membeli shabu kepada Sdr Ujang (DPO) dirumahnya di Jalan Balai Kayang Siak. Sekira pukul 21.00 WIB saksi Tengku Arif memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di belakang Kantor Bank BRI Siak;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan saksi Dedi Mulyadi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Kempas, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tepatnya di belakang Kantor Bank BRI Siak. Kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Kempas, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tepatnya di belakang Kantor Bank BRI Siak sekira pukul 21.00 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di buang ke semak-semak oleh Terdakwa. Saksi Dedi Mulyadi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Tengku Arif (dilakukan penuntutan terpisah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Siak guna proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Nomor: 372/BB/VII/10242/2022 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Ramandana alias Rama bin Sugiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1288/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 2. Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T. M.T, M.Eng Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: barang bukti dengan Nomor: 1811/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU.

KEDUA.

Bahwa Terdakwa Ramandana alias Rama bin Sugiran bersama dengan Tengku Arif Fadilah bin T.Nambul (alm) alias Adek (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kempas Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon saksi Tengku Arif dan berkata "Bang bisa tolong beli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan saksi Tengku Arif menjawab "bisa". Kemudian Terdakwa memberikan uang beli shabu tersebut kepada saksi Tengku Arif di depan Indomaret Jalan Raja Kecil Siak, Setelah itu saksi Tengku Arif pergi membeli shabu kepada Sdr Ujang (DPO) dirumahnya di Jalan Balai Kayang Siak. Sekira pukul 21.00 WIB saksi Tengku Arif memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di belakang Kantor Bank BRI Siak;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan saksi Dedi Mulyadi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Kempas Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tepatnya di belakang Kantor Bank BRI Siak. Kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Kempas, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tepatnya di belakang Kantor Bank BRI Siak sekira pukul 21.00 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di buang ke semak-semak oleh Terdakwa. Saksi Dedi Mulyadi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Tengku Arif (dilakukan penuntutan terpisah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Siak guna proses selanjutnya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Nomor: 372/BB/VII/10242/2022 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Ramandana alias Rama bin Sugiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, 1 (Satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1288/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: barang bukti dengan Nomor: 1811/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak, tertanggal 29 November 2022, No.Reg.Perk: PDM-276/SIK/10/2022, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Ramandana alias Rama bin Sugiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramandana alias Rama bin Sugiran dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu;
 - o 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- o 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih BM 6889 YJ;

Dirampas untuk Negara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Sak, tanggal 20 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramandana alias Rama bin Sugiran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 6889 YJ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 Desember 2022 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/SKK/LO-SA/XII/2022/Pbr tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 26/Akta.Pid/2022/PN Sak, dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta.Pid/2022/PN Sak, dan permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah dimintakan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: W4.U10/03/Hk.01/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 untuk diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 26 Desember 2022, dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 26/Akta.Pid/2022/PN Siak. Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2022 berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding (Kepada Penuntut Umum) Nomor 26/Akta.Pid/2022/PN Sak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Januari 2023, dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta.Pid/2022/PN Siak. Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Surat tanggal 5 Januari 2023 Nomor: W4.U10/43/Hk.01/I/2023, Perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Perkara No.276/Pid.Sus/2022/PN Sak, an.Ramandana alias Rama bin Sugiran;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penasihat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Januari 2023, dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta.Pid/2022/PN Sak. Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Surat tanggal 9 Januari 2023 Nomor: W4.U10/66/Hk.01/I/2023, Perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Perkara No.276/Pid.Sus/2022/PN Sak, an. Ramandana alias Rama bin Sugiran;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Ramandana alias Rama bin Sugiran, melalui Surat tanggal 2 Januari 2023 Nomor : W4.U10/01/HK.01/1/2023, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Banding a.n Ramandana alias Rama bin Sugiran untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Memori Banding pada pokoknya mengemukakan keberatan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga putusan tidak memenuhi rasa keadilan. Dan Penasihat Hukum berpendapat bahwa dalam perkara No.276/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 20 Desember 2022 tidak memenuhi unsur Dakwaan Primair;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki rasa keadilan, karena dalam menyusun Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan tidak memasukkan barang bukti satu botol plastic berisikan cairan urin dengan volume 50 ml atas nama tersangka Ramanda alias Rama bin Sugiran diberi nomor: 1812/2022/NNF;
- Jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009;

Berdasarkan kepada uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 20 Desember 2022;
1. Menyatakan terdakwa Ramandana alias Rama bin Sugiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menyatakan terdakwa Ramandana alias Rama bin Sugiran terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat atas nama Elfi Deswita BM 6889 YJ;Dikembalikan kepada pemiliknya;
 5. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya mengemukakan keberatan:

- Mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah potih Nomor Polisi BM 6889 YI;
- Mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Berdasarkan segala uraian diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indragiri Nomor : 276/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 20 Desember 2022, dan mengadili sendiri dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan terdakwa dalam Memori Bandingnya, karena itu menolak Permohonan Banding dari Terdakwa, dan memohon agar mengadili sendiri dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 Desember 2022 Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Sak beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, dan penjatuhan pidana, kecuali tentang status barang bukti;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum yang menyangkut Surat Dakwaan yang tidak memasukkan barang bukti satu botol plastic berisikan cairan urin dengan volume 50 ml atas nama tersangka Ramanda alias Rama bin Sugiran diberi nomor: 1812/2022/NNF, seyogianya diajukan dalam keberatan atas surat dakwaan, oleh karena itu keberatan tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa perkara No.276/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 20 Desember 2022 tidak memenuhi unsur Dakwaan Primair, dan dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap saksi Dedi Mulyadi dan saksi Haryadi Pratama anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Siak pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Jl.Kempas, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tepatnya di belakang Kantor Bank BRI Siak sekira pukul 21.00 WIB, dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibuang ke semak-semak oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 372/BB/VII/10242/2021 bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berat bersihnya 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotratoris Kriminalistik No.Lab. : 1288/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih yang ditemukan pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan cairan urine milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari orang bernama Ujang melalui saksi Tengku Arif Fadillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Sak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Desember 2022, cukup alasan untuk dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan **mengadili sendiri** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka akan dipertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akan dipertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua adalah:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membenarkan identitas atas diri terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Mulyadi dan saksi Haryadi Pratama anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Siak pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Jl.Kempas, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tepatnya di belakang Kantor Bank BRI Siak sekira pukul 21.00 WIB, dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibuang ke semak-semak oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 372/BB/VII/10242/2021 bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan pada terdakwa seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada diri terdakwa diperoleh dari orang bernama Ujang dengan cara membeli seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) melalui saksi Tengku Arif Fadillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotratoris Kriminalistik No.Lab: 1288/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih yang ditemukan pada waktu dilakukan pengeledahan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, dan cairan urine milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh terdakwa dari hasil membeli dari orang bernama Ujang melalui saksi Tengku Arif Fadillah, akan tetapi pada waktu ditangkap oleh saksi Dedi Mulyadi dan saksi Haryadi Pratama anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Siak, barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dalam keadaan dikuasai oleh Terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa memiliki sabu-sabu tidak memiliki izin untuk itu, oleh karena itu terdakwa memiliki sabu secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sabu yang dimiliki terdakwa diperoleh dengan cara membeli, akan tetapi tidak dengan cara permufakatan jahat, oleh karenanya unsur permufakatan jahat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa kendatipun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur permufakatan jahat, tidak mengakibatkan perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa menilik pada barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan pada diri terdakwa dihubungkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1288/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa, positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (sabu-sabu), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah untuk digunakan dan atau dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 menyatakan "bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dengan Undang-undang tersebut". Putusan Mahkamah Agung tersebut, bersesuaian dan seirama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Narkotika pada Rumusan Hukum Kamar Pidana menyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut ayat (2) sub b ke-1 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian antara lain: kelompok Metamfetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) gram; dan pada sub c menyatakan bahwa Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu tertangkap tangan ditemukan barang bukti shabu pada terdakwa sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram, dan menurut BERITA-ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB: 1288/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 terbukti bahwa barang bukti urine milik terdakwa positif mengandung Metamfetamine. Surat Uji laboratorium yang menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik sebagaimana Surat tanggal 18 Juli Nomor B/1315/VII/RES.4.2/2022/Resnarkoba, Perihal: bantuan melakukan pemeriksaan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dan sampel urine dari Kapolres Siak kepada Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, kendatipun Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi Tengku Arif dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semestinya Terdakwa lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan pasal tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari dakwaan tersebut", sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda minimum Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BM 6889 YI, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa berdasarkan bukti kepemilikan bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BM 6889 YI milik dari orang yang Bernama Elfi Deswita, sedangkan ia Elfi Deswita tidak mengetahui bahwa barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu harus dikembalikan kepada Elfi Deswita melalui terdakwa dari siapa barang bukti tersebut disita. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan, telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 20 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 20 Desember 2022 dibatalkan akan tetapi terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 20 Desember 2022, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramandana alias Rama bin Sugiran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BM 6889 YJ;

Dikembalikan kepada Elfi Deswita melalui terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami: Yus Enidar, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Setia Rina, S.H., M.H dan Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 9 Januari 2023 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Santoso, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Rina, S.H., M.H

Yus Enidar, S.H., M.H

Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Santoso, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)